

## **RINGKASAN**

**Naung Rahman Syam**  
**Nim: 210510293**

**ANALISIS YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA  
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL  
PADA ANAK**  
**(Studi Putusan Nomor: 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm)**

**(Dr. Zul Akli, S.H., M.H dan Muammar, S.H., M.H.)**

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat dan menimbulkan dampak serius bagi korban, bahkan dilakukan oleh figur panutan seperti dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. Kondisi ini menegaskan perlunya instrumen hukum tegas, sehingga melalui UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 ditetapkan kebiri kimia sebagai pidana tambahan luar biasa untuk melindungi anak, mencegah residivisme, dan memberi efek jera bagi pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang cara pelaksanaan kebiri kimia sebagai unsur pidana tambahan bagi pelaku, dan mengetahui serta menjelaskan kesesuaian pertimbangan hakim dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, PP Nomor 70 Tahun 2020 berkedudukan sah dan strategis dalam sistem hukum nasional, berada di bawah undang-undang sebagai pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2016, berlandaskan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta berfungsi memperinci pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia agar sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak anak. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, dengan mempertimbangkan trauma korban, keresahan masyarakat, serta risiko residivisme. Kebiri kimia dipandang tepat sebagai tindakan preventif dan protektif, bukan sekadar pembalasan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi PP Nomor 70 Tahun 2020 agar pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia berjalan tepat dan sesuai prosedur. Aparat hukum perlu memastikan eksekusi kebiri kimia sesuai prosedur hukum dan medis agar tujuan preventif dan protektif tercapai.

**Kata Kunci:** *Kebiri, Kimia, Seksual, Anak.*

